

PERUBAHAN – TAHAPAN DAN JADWAL – PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
2025

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 12 TAHUN 2025, HLM 15

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN TAHAPAN
DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan jadwal kampanye sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu, perlu melakukan penyesuain terhadap jadwal pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu tahun 2024. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia nomor 224/PHP.BUP-XXIII/2025 perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU NO 6 TAHUN 2020, PUTUSAN MKRI 224/PHP.BUP-XXIII/2025, PKPU NO 12 TAHUN 2023, SD KPU RI NO 494/PL.02-SD/06/2025, SD KPU RI NO 136/PL.02.6-SD/06/2025
- Dalam Keputusan Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Perubahan tahapan dan jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahulu ini berlaku tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2025

– Lampiran 11 halaman.